

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah memberlakukan otonomi daerah di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah. Pemerintah membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengurus mengelola keuangan daerahnya masing – masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi.

Maka pemerintah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Inilah yang dijadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukan otonomi daerah diharapkan agar daerah mampu mengurus daerahnya masing – masing, mengelola keuangannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik lagi. Maka dari itu, suatu daerah dituntut untuk dapat mengurus atau mengelola sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh/diterima daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota. Peranan pendapatan daerah sangat penting bagi suatu daerah, karena pendapatan daerah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan suatu daerah dapat melakukan pengembangan dan pembangunan di daerahnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu adalah pajak daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu dari jenis pajak daerah tersebut adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan berpotensi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah. Kota Bandung memiliki daya tarik wisata yang cukup besar untuk dijadikan tujuan kota pariwisata. Dikutip dari [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id) indeks pariwisata Kota Bandung menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 95.30 atau lebih tinggi dari Kota Denpasar dengan Index Pariwisata 87.65 dan Kota Yogyakarta dengan Index Pariwisata 85.68. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dewi Kianasari pada tahun 2017 Kota

Bandung dikunjungi oleh sekitar 6,9 juta wisatawan, baik wisatawan dari luar negeri maupun wisatawan dari dalam negeri.

Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dengan sektor perpajakan, yakni bahwa didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di kota Bandung, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak yang salah satunya adalah pajak hotel.

Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang pajak hotel di dalamnya berisi mengenai objek dan subjek pajaknya, dasar dan tarif serta cara pemungutan pajak, masa pajak dan saat pajak terutang, wilayah serta tata cara pemungutan dan lain sebagainya, guna menunjang pelaksanaan pembangunannya melalui sebuah kebijakan, yang merupakan pengelompokan kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kebijakan ini merupakan suatu upaya pemerintahan daerah dalam menggali potensi yang ada disektor pendapatan.

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut ternyata masih ada permasalahan yang terjadi yaitu penunggakan pajak hotel dan kesadaran wajib pajak masih rendah. Dikutip dari [jabaprov.go.id](http://jabaprov.go.id) Kepala Bidang Pengendalian BPPD Kota

Bandung mengatakan kesadaran para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masih tergolong rendah. Sebagian besar dari mereka tidak membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada Januari 2017 Kepala Bidang Pengendalian dan Penindakan Pajak mengatakan telah mengeluarkan 550 surat teguran pertama kepada wajib pajak hotel atau restoran.

Selanjutnya, dikutip dari detik.com Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Ema Sumarna mengatakan kesadaran pemilik indekos yang menjadi salah satu indikator dari pajak hotel untuk membayar pajak di Kota Bandung masih rendah. Padahal, potensi pajak di sektor ini besar tapi belum dimaksimalkan dengan optimal. Menurutnya di Kota Bandung terdapat 1.900 indekos. Namun, dari angka tersebut baru sekitar 1.200 yang menjadi wajib pajak (WP).

Hal ini penulis duga menjadi penyebab belum terealisasinya penerimaan pajak pada tahun 2017 sesuai target yang telah ditentukan. Menurut data yang penulis dapat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung realisasi penerimaan yang tercapai Rp. 295.385.661.260 dimana hal ini berarti baru 98,46 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000. Dengan realisasi tersebut penulis menduga bahwa penerimaan pajak hotel belum efektif ditandai dengan optimasi tujuan. Dapat dilihat dari hasilnya belum mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK**

## **HOTEL TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Adanya penunggakan pajak hotel
2. Realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan target yang ditetapkan
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
4. Belum semua pemilik indekos mendaftarkan menjadi wajib pajak

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan wawasan untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian lanjutan yang serupa dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas.

b. Bagi instansi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung terutama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk penerimaan pajak hotel.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan pengetahuan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah:

segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Di dalam kebijakan publik ada yang disebut dengan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2017: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Edward III dalam buku Agustino (2017: 136) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Keempat faktor tersebut menjelaskan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan pelaksana untuk mengkomunikasikan isi kebijakan, adanya pelaksanaan dengan keahliannya serta fasilitas yang ada, sikap dari para pelaksana serta kemampuannya untuk menyusun struktur birokrasi pelaksana yang sesuai dengan sasaran kebijakan.

Selain itu, ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku Agustino (2017: 133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut, adalah:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
- 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengertian mengenai efektifitas, dalam hal ini konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.

Pengertian efektivitas menurut Emerson yang dikutip dari Hasibuan (2014: 242)



adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Efektivitas menurut Steers (1985: 207-209) efektivitas digolongkan menjadi

3 (tiga) model, yaitu:

- 1) Optimasi Tujuan  
Penggunaan ancangan optimasi tujuan terhadap efektivitas memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian, nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi.
- 2) Perspektif Sistem  
Perspektif system ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.
- 3) Tekanan pada Perilaku  
Hubungan antara apa yang diinginkan para pekerja dengan apa yang diinginkan organisasi. Jika kedua rangkaian kebutuhan dan tujuan ini relative homogeny, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

Pengertian pajak hotel menurut Sugianto (2007:43) adalah:


Pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Jika implementasi perda Nomor 27 Tahun 2009 diimplementasikan dengan baik maka penerimaan pajak hotel akan meningkat dan pendapatan asli daerah akan naik sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari dibuatnya perda itu.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



**1.7. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel pada BPPD Kota Bandung.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel pada BPPD Kota Bandung

